



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 445/05751a /VII/2021
TENTANG

**ALIH FUNGSI RUANG DAHLIA MENJADI RUANG PERAWATAN ISOLASI COVID 19
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

DIREKTUR RSUD PROF Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto adalah rumah sakit rujukan Covid-19; maka perlu penambahan jumlah kapasitas tempat tidur untuk kasus isolasi.

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

Mengingat : : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Pemerintah Nomer 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomer 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3447)

5. Keputusan Presiden Nomer 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden Nomer 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 (covid 19)

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengalihfungsikan Ruang Dahlia menjadi ruang isolasi Covid 19 Anggrek 2
- KEDUA** : Kapasitas ruang perawatan tersebut sejumlah 32 (Tiga Puluh dua) tempat tidur pasien dengan kategori non klas Tanpa Tekanan Negatif
- KETIGA** : Tarif pelayanan pasien di ruang tersebut berdasarkan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 15 Juli 2021

DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

